

2.	3.	4.	5.	6.
Langgos	Kec. Satar Mese	1981/1982	409-Inp	Inpres
Langos	sda.	"	410-Inp	Inpres
Borok	sda.	"	411-Inp	Inpres
Loleng	sda.	"	412-Inp	Inpres
Borok	Kec. Borong	"	413-Inp	Inpres
Ruteng Benteng	sda.	"	414-Inp	Inpres
Perang Wunis	sda.	"	415-Inp	Inpres
Ka Ntangis	sda.	"	416-Inp	Inpres
Bong Pawo	sda.	"	417-Inp	Inpres
Lenda Tuang	sda.	"	418-Inp	Inpres
Vee Tuor	Perw. Kec. Borong	"	419-Inp	Inpres
Lang	sda.	"	420-Inp	Inpres

Ruteng, 11 Mei 1983

BUPA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,



ANS DULA BURHAN, S.H.

Manggarai

Nomor: 70 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pendirian,
Penetapan Nama dan Nomor Sekolah Dasar Inpres yang
baru dibuka/didirikan dalam Wilayah Kabupaten Mang-
garai Tahun Anggaran 1981/1982.

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun didi- rikan	Nomor SD	Status
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wae Rii	Kopeta Ruteng	1981/1982	376-Inp	Inpres
2.	Welong	Perw.Kec.Ruteng	"	377-Inp	sda
3.	Ranggi	sda.	"	378-Inp	sda
4.	L i n g	sda.	"	379-Inp	sda
5.	Meler	Kec.Ruteng	"	380-Inp	sda
6.	Longgo	sda.	"	381-Inp	sda
7.	Ntala	sda.	"	382-Inp	sda
8.	Labang Puni	sda.	"	383-Inp	sda
9.	P a u	sda.	"	384-Inp	sda
10.	Mawur	sda.	"	385-Inp	sda
11.	Lenteng	sda.	"	386-Inp	sda
12.	Watu Benta	sda.	"	387-Inp	sda
13.	Lengko Tegol	Kec.Lamba Leda	"	388-Inp	sda
14.	M a k i	sda.	"	389-Inp	sda
15.	Watu Kaur	Perw.Kec.Lamba Leda	"	390-Inp	sda
16.	Golo Nderu	sda.	"	391-Inp	sda
17.	Pelus Ara	sda.	"	392-Inp	sda
18.	Biting	sda.	"	393-Inp	sda
19.	Baras	Perw.Kec.Elak	"	394-Inp	sda
20.	Wae Paku	Kec. Cibal	"	395-Inp	sda
21.	Lempis	sda.	"	396-Inp	sda
22.	Rakas	sda.	"	397-Inp	sda
23.	Tehong	Kec. Kuvus	"	398-Inp	sda
24.	Lewat	sda.	"	399-Inp	sda
25.	Lumut	sda.	"	400-Inp	sda
26.	Watu Wangka	Perw.Kec.Kuvus	"	401-Inp	sda
27.	Cambir Bendera	Kec. Lembor	"	402-Inp	sda
28.	Lengkong Cepang	sda.	"	403-Inp	sda
29.	N a m o	sda.	"	404-Inp	sda
30.	Manges	sda.	"	405-Inp	sda
31.	Labe Racang Dali	sda	"	406-Inp	sda
32.	Lengkong Kaco	Perw.Kec.Komodo	"	407-Inp	sda
33.	Sano Nggoang	sda.	"	408-Inp	sda

.....

SD-SD yang baru dibuka/didirikan tersebut dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam tahun anggaran 1981/1982 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1982 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 11 Mei 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANSIS DULA BURHAN, S.H.

TEMBUSAN dikirim kepada yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri P dan K RI di Jakarta
3. Gubernur/Kepala Daerah Tk. I NTT di Kupang
4. Ketua DPRD Tingkat I NTT di Kupang
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang
6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I NTT di Kupang
7. Para Bupati Kepala Daerah Tk. II se NTT di Tempat
8. Ketua DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng
9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Manggarai di Ruteng
10. Kepala Kantor Dep. P dan K Kabupaten Manggarai di Ruteng
11. Ketua Sukma Pusat Dati II Manggarai di Ruteng
12. Para Camat/Perw. Kecamatan dan Kopeta Ruteng di Tempat
13. Para Kepala SD yang bersangkutan di Tempat.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR: 70 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENGESYAHAN PENDIRIAN, PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH DASAR INPRES YANG BARU DIBUKA/ DIDIRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1981/1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar pada Pendidikan Dasar, Sekolah-sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai belum dapat menampung anak usia sekolah, maka perlu mendirikan/ membuka 45 (empat puluh lima) Unit SD Inpres baru Tahun Anggaran 1981/1982;
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang Pengesahan Pendirian, Penetapan Nama dan Nomor Sekolah Dasar Inpres yang baru dibuka/didirikan dalam Wilayah Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 1981/1982.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037);
2. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebahagian dari pada urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 26 Juli 1982 Nomor: III/4/1183/82 dan tanggal 19 Oktober 1982 Nomor: VII/2/1943/1982, tentang usul penerbitan surat keputusan Pendirian SD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

1. Mengesahkan berdirinya 45 (empat puluh lima) Unit SD Inpres yang baru, serta menetapkan nama dan nomor bagi...